Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam

Volume 6 Nomor 1 Januari – Juni 2026
Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam
P-ISSN 3032-212X; E-ISSN 2986-5409

Transforming Islamic Family Law Research Methodology in the Digital Era: A Netnographic Framework within Socio-Legal and Living Law Studies

Transformasi Metodologi Penelitian Hukum Keluarga Islam di Era Digital: Kerangka Netnografi dalam Kajian *Socio-Legal* dan *Living Law*

Ita Musarrofa
UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
itamusarrofa@uinsa.ac.id

Article History:

DOI: https://doi.org/10.32332/hk5fkp76
Copyright ©2026 Author

Received:02-06-2026	Revised: 15-06-2026	Accepted: 19-06-2026	Published: 22-06-2026

Abstract: *The digital transformation has shifted the practice of Islamic family law from physical social interactions to digital ecosystems mediated by social media, messaging applications, and virtual communities. Phenomena such as online family consultations, divorce (talaq) via electronic media, digital family preaching (da'wah), Islamic parenting communities, and cyber intimacy demonstrate that the norms of Islamic family law are not only found in formal legal texts and institutions, but are also produced, negotiated, and interpreted through the interactions of Muslim societies in digital spaces. These changes introduce methodological challenges, as normative approaches and conventional field research are not yet fully capable of capturing the fluid, multimodal, network-based, and digitally documented nature of digital legal practices. This article aims to develop a netnographic framework as a methodological approach in Islamic family law research based on socio-legal studies and living law perspectives. This study is literature research employing a conceptual-analytical approach. Data were obtained through a review of literature on netnography, digital ethnography, socio-legal studies, living law, and the development of Islamic family law studies in the digital era. The data were analyzed using thematic analysis and conceptual synthesis to formulate a netnographic methodological framework for Islamic family law research. The findings indicate that netnography should not be understood merely as an online data collection technique, but as a methodological approach that enables researchers to examine norm formation, the negotiation of legal meaning, and living law practices within virtual communities. This article offers an operational framework for netnography that encompasses the identification of digital family law phenomena, virtual community selection, digital participant observation, multimodal data collection, socio-legal interpretation, living law analysis, ethical reflection, and reporting. The contribution of this article lies in the development of an*

Islamic family law research methodology that is more responsive to the social and cultural transformations of Muslim societies within the digital ecosystem.

***Keywords**: Digital Research Methodology, Islamic Family Law; Living Law; Netnography; Socio-Legal Studies.*

Abstrak: Transformasi digital telah menggeser ruang praktik hukum keluarga Islam dari interaksi sosial berbasis fisik menuju ekosistem digital yang dimediasi oleh media sosial, aplikasi percakapan, dan komunitas virtual. Fenomena konsultasi keluarga daring, talak melalui media elektronik, dakwah keluarga digital, komunitas *parenting* Islami hingga *cyber intimacy* menunjukkan bahwa norma hukum keluarga Islam tidak hanya ditemukan dalam teks hukum dan institusi formal, tetapi juga diproduksi, dinegosiasikan, dan dimaknai melalui interaksi masyarakat Muslim di ruang digital. Perubahan tersebut menghadirkan tantangan metodologis karena pendekatan normatif dan penelitian lapangan konvensional belum sepenuhnya mampu menjangkau karakter praktik hukum digital yang bersifat cair, multimodal, berbasis jejaring, dan terdokumentasi dalam jejak digital. Artikel ini bertujuan mengembangkan kerangka Netnografi sebagai pendekatan metodologis dalam penelitian Hukum Keluarga Islam berbasis kajian *socio-legal* dan perspektif *living law*. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan konseptual-analitis. Data diperoleh melalui telaah terhadap literatur mengenai Netnografi, etnografi digital, *socio-legal studies, living law*, serta perkembangan kajian Hukum Keluarga Islam di era digital. Data dianalisis menggunakan analisis tematik dan sintesis konseptual untuk merumuskan kerangka metodologis Netnografi dalam penelitian Hukum Keluarga Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Netnografi tidak hanya dapat dipahami sebagai teknik pengumpulan data online, tetapi sebagai pendekatan metodologis yang memungkinkan peneliti mengkaji pembentukan norma, negosiasi makna hukum, dan praktik *living law* dalam komunitas virtual. Artikel ini menawarkan kerangka operasional Netnografi yang meliputi identifikasi fenomena hukum keluarga digital, pemilihan komunitas virtual, observasi partisipatif digital, pengumpulan data multimodal, interpretasi *socio-legal*, analisis *living law*, refleksi etik, dan pelaporan. Kontribusi artikel ini terletak pada pengembangan metodologi penelitian Hukum Keluarga Islam yang lebih responsif terhadap transformasi sosial dan budaya masyarakat Muslim dalam ekosistem digital.

Kata Kunci: *Hukum Keluarga Islam; Living Law; Metodologi Penelitian Digital; Netnografi; Penelitian Socio-Legal*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara fundamental lanskap kehidupan keluarga Muslim kontemporer. Jika sebelumnya relasi keluarga, praktik keagamaan, dan penyelesaian persoalan rumah tangga lebih banyak berlangsung dalam ruang domestik maupun institusi formal, kini sebagian besar aktivitas tersebut bermigrasi ke ruang digital melalui media sosial, aplikasi percakapan, platform berbagi video, serta berbagai komunitas virtual.[1] Pergeseran ini tidak

[1] Ita Musarrofa and Holilur Rohman, "'Urf of Cyberspace: Solutions to the Problems of Islamic Law in the Digital Age," *Al-Ahkam* 33, no. 1 (April 2023): 64, 1, https://doi.org/10.21580/ahkam.2023.33.1.13236.

hanya mengubah cara masyarakat berkomunikasi, tetapi juga mengubah arena tempat norma-norma hukum keluarga Islam diproduksi, diperdebatkan, dinegosiasikan, dan dipraktikkan. Dengan demikian, ruang digital tidak lagi sekadar menjadi medium komunikasi, melainkan telah berkembang menjadi ruang sosial baru yang membentuk praktik hukum keluarga Islam dalam kehidupan masyarakat.[2]

Transformasi tersebut tercermin dalam semakin beragamnya fenomena hukum keluarga yang berlangsung di ruang digital. Konsultasi rumah tangga melalui YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Telegram, maupun berbagai platform digital lainnya telah menjadi salah satu rujukan masyarakat dalam memperoleh jawaban atas persoalan perkawinan, relasi suami istri, nafkah, hak dan kewajiban pasangan, hingga pengasuhan anak.[3] Pada saat yang sama, perkembangan teknologi komunikasi juga melahirkan berbagai persoalan hukum baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam konstruksi fikih klasik, seperti penyampaian talak melalui media elektronik (*digital divorce*), ta'aruf berbasis aplikasi digital, praktik *cyber intimacy* dalam relasi suami istri,[4] komunitas *parenting* digital, promosi maupun resistensi terhadap poligami melalui media sosial, hingga persoalan pembuktian elektronik dalam sengketa keluarga. [5] Fenomena-fenomena tersebut meninggalkan jejak digital yang kaya berupa percakapan, komentar, video, gambar, maupun narasi pengalaman yang secara terus-menerus membentuk pemahaman masyarakat mengenai hukum keluarga Islam.

[2] Bayu Indra Pratama, *Etnografi Dunia Maya Internet* (Malang: UB Media, 2017), xxiii.

[3] contoh perbaincangan seputar keluarga di Tik Tok "Konsultasi Hukum Keluarga (@kantorhukum_jiwamulia)," TikTok, accessed May 29, 2026, https://www.tiktok.com/search?q=hukum%20wanita%20post%20foto%20di%20sosmed&t=1780010439202; "Seputar Keluarga Kita (@seputarkeluargakita)," TikTok, accessed May 29, 2026, https://www.tiktok.com/@seputarkeluargakita.

[4] Ita Musarrofa, Nur Musyafa'ah, and Rajali Aji, "Digital Intimacy in Islamic Family Law: Applying the Ilḥaq Method to Marital Sexual Relations Through Cybersex," *Jurnal Hukum Islam* 23, no. 2 (December 2025): 653–84, https://doi.org/10.28918/jhi.v23i2.09.

[5] contoh di Instagram "Instagram," accessed May 29, 2026, https://www.instagram.com/adab.suami.istri/; "Instagram," accessed May 29, 2026, https://www.instagram.com/rumah.tanggasakinah/; "Instagram," accessed May 29, 2026, https://www.instagram.com/reminderistrisholihah/; "Instagram," accessed May 29, 2026, https://www.instagram.com/dr.aisyahdahlan.id/; "Instagram," accessed May 29, 2026, https://www.instagram.com/setelahnikah.id/; "Instagram," accessed May 20, 2026, https://www.instagram.com/setelahnikah.id/ dan masih banyak lagi.

Perubahan tersebut membawa implikasi yang lebih mendasar daripada sekadar munculnya objek kajian baru.[6] Pergeseran ruang interaksi keluarga menuju ruang digital juga mengubah cara hukum keluarga Islam hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Dalam perspektif *socio-legal*, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun kitab-kitab fikih (*law in books*), tetapi juga sebagai praktik sosial yang dijalankan, dimaknai, dan dinegosiasikan dalam kehidupan sehari-hari (*living law*).[7] Pada era digital, proses pembentukan *living law* tersebut tidak lagi berlangsung secara eksklusif dalam keluarga, lembaga keagamaan, atau pengadilan agama, tetapi juga melalui interaksi antarpengguna media sosial, komunitas virtual, *religious influencer*, kreator konten, maupun berbagai platform digital yang memungkinkan masyarakat memproduksi sekaligus mengonsumsi pengetahuan hukum secara partisipatif. Dengan demikian, ruang digital telah berkembang menjadi arena baru pembentukan *living law* hukum keluarga Islam yang memerlukan cara pandang metodologis yang berbeda dari penelitian hukum konvensional.

Transformasi objek kajian tersebut sekaligus menimbulkan persoalan metodologis dalam penelitian hukum keluarga Islam. Selama ini penelitian hukum keluarga umumnya berkembang melalui dua pendekatan utama. Pendekatan normatif berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur fikih untuk menjelaskan kedudukan suatu norma hukum, sedangkan penelitian empiris konvensional mengandalkan observasi lapangan dan wawancara tatap muka guna memahami praktik sosial masyarakat.[8] Kedua pendekatan tersebut telah memberikan kontribusi penting bagi perkembangan ilmu hukum keluarga Islam. Akan tetapi, ketika sebagian praktik hukum keluarga berpindah ke ruang digital, keduanya mulai menghadapi keterbatasan metodologis. Analisis normatif sulit menjelaskan bagaimana masyarakat membangun dan menegosiasikan makna hukum melalui interaksi digital, sementara observasi

[6] Robert V. Kozinet, *Netnography, Doing Ethnographic Research Online* (London: Sage Publications, 2010), 2–3.

[7] Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law* (Harvard University Press, Massachusetts, 1936), vii, http://archive.org/details/dli.ministry.13242.

[8] Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 123 dan 149.

lapangan konvensional tidak sepenuhnya mampu menangkap praktik sosial yang berlangsung secara daring, bersifat lintas wilayah, terdokumentasi dalam jejak digital, dimediasi oleh algoritma, serta melibatkan komunitas virtual yang terus berubah. Akibatnya, sebagian besar dinamika hukum keluarga Islam yang berkembang dalam masyarakat digital berpotensi tidak terjangkau oleh metodologi penelitian yang selama ini digunakan.

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa transformasi objek penelitian hukum keluarga Islam harus diikuti oleh transformasi metodologi penelitiannya. Ketika ruang sosial tempat hukum dipraktikkan berubah, pendekatan yang digunakan untuk memahaminya juga perlu mengalami penyesuaian. Penelitian hukum keluarga Islam tidak lagi cukup hanya menjelaskan isi norma atau mengamati praktik sosial dalam ruang fisik, tetapi juga harus mampu membaca budaya digital, memahami pola interaksi komunitas virtual, serta menginterpretasikan proses pembentukan makna hukum yang berlangsung melalui komunikasi berbasis internet. Dengan kata lain, perubahan arena pembentukan *living law* menuntut hadirnya paradigma metodologis yang mampu menjembatani analisis norma hukum dengan praktik sosial masyarakat digital.

Salah satu pendekatan yang memiliki potensi menjawab kebutuhan tersebut adalah Netnografi. Sejak diperkenalkan oleh Robert V. Kozinets sebagai adaptasi etnografi untuk penelitian komunitas daring, Netnografi terus berkembang menjadi salah satu metode utama dalam penelitian budaya digital.[9] Berbagai kajian metodologis telah mengembangkan konsep, prosedur penelitian, teknik pengumpulan data, strategi analisis, hingga pertimbangan etik Netnografi.[10] Di sisi

[9] Russell W. Belk, *Handbook of Qualitative Research Methods in Marketing* (Edward Elgar Publishing, 2006), 129–30.

[10] Kajian-kajian di bidang ini dapat dilihat misalnya dalam karya Christine Hine, *Virtual Ethnography*, 2nd ed. (London: Sage Publications, 2000); Robert V. Kozinet, *Netnography Redefine*, 2nd ed. (London: Sage Publications, 2015); Jorgen Skageby, "Online Ethnographic Methods: Towards a Qualitative Understanding of Virtual Community Practices," in *ResearchGate* (n.d.), accessed July 9, 2025, https://www.researchgate.net/publication/232656867_Online_ethnographic_methods_Towards_a_qualitative_understanding_of_virtual_community_practices; Zainal Abidin Achmad and Rachmah Ida, "Etnografi Virtual Sebagai Teknik Pengumpulan Data Dan Metode Penelitian," *The Journal of Society and Media* 2, no. 2 (October 2018): 130–45, https://doi.org/10.26740/jsm.v2n2.p130-145; Rulli Nasrullah, *Etnografi Virtual, Riset Komunikasi, Budaya Dan Sosioteknologi Di Internet*, Cet. 5 (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2022); Rulli Nasrullah, *Teori Dan Riset Media Siber (Cybermedia)* (Jakarta: Kencana, 2022); Felice Addeo et al.,

lain, penerapan Netnografi juga semakin meluas dalam berbagai disiplin ilmu, seperti komunikasi, pemasaran, antropologi, sosiologi, kesehatan, pendidikan, perpustakaan, pariwisata, dan kajian media digital.[11] Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa Netnografi mampu menangkap praktik sosial, narasi, simbol, pengalaman, serta dinamika budaya yang berlangsung dalam komunitas virtual secara lebih mendalam dibandingkan metode penelitian konvensional.

Meskipun demikian, perkembangan tersebut belum diikuti oleh pengembangan metodologi penelitian hukum, khususnya hukum keluarga Islam. Literatur yang tersedia umumnya berhenti pada pembahasan konsep Netnografi

"Doing Social Research on Online Communities: The Benefits of Netnography," *ATHENS JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES* 7, no. 1 (December 2019): 9–38, https://doi.org/10.30958/ajss.7-1-1.

[11] lihat misalnya karya Fikrisya Ariyani Iskandar and Indira Irawati, "Penelitian Etnografi Virtual dalam Mengkaji Fenomena Masyarakat Informasi di Media Sosial: Tinjauan Literatur Sistematis," *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, dan Informasi* 7, no. 4 (December 2023): 4, https://doi.org/10.14710/anuva.7.4.679-696; Giuseppe Michele Padricelli, Gabriella Punziano, and Barbara Saracino, "Virtual vs Digital: Examples of Netnography and Digital Ethnography in Tourism Studies for a Comparison between Methods," *ATHENS JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES* 8, no. 4 (August 2021): 259–78, https://doi.org/10.30958/ajss.8-4-4; Kautsarina Kautsarina, "Perkembangan Riset Etnografi di Era Siber : Tinjauan Metode Etnografi Pada Dark Web," *Masyarakat Telematika Dan Informasi : Jurnal Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi* 8, no. 2 (March 2018): 145, https://doi.org/10.17933/mti.v8i2.109; Fitria Mayasari, "Etnografi Virtual Fenomena Cancel Culture Dan Partisipasi Pengguna Media Terhadap Tokoh Publik Di Media Sosial," *Journal of Communication and Society* 1, no. 01 (June 2022): 01, Communication, https://doi.org/10.55985/jocs.v1i01.15; Rahmawati Latief, "Fenomena Cancel Culture, Kecaman Komunikasi, dan Kesehatan Mental Netizen di Instagram," *AL-IRSYAD AL-NAFS: JURNAL BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM* 10, no. 1 (May 2023): 1, https://doi.org/10.24252/al-irsyad; Roseline Roseline et al., "Cancel Culture Di Twitter: Etnografi Virtual Kasus Gofar Hilman Dan Radio Prambors Di Akun @Prambors," *Cakrawala - Jurnal Humaniora* 23, no. 1 (June 2023): 1, https://doi.org/10.31294/jc.v23i1.13848; Dimas Joni Agustian, Anis Endang Sm, and Vethy Octaviani Octaviani, "Netnografi Pesan Moral Dalam Vlog Atap Negeri Fiersa Besari," *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik* 11, no. 1 (June 2024): 381–88, https://doi.org/10.37676/professional.v11i1.6341; Meita Nur Maulidya and Medhy Aginta Hidayat, "Studi Netnografi Deteritorialisasi Budaya Hallyu Di Kalangan Penggemar Drama Korea," *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 9, no. 2 (December 2023): 146–59, https://doi.org/10.23887/jiis.v9i2.69289; Dani Setiadarma and Mariko Rizkiansyah, "Netnography Studies in Indonesian and International Youtube Community at 411 Rallies in Jakarta," *Proceedings of The International Conference on Social Sciences (ICSS)* 1, no. 1 (January 2018), https://jurnal.umj.ac.id/index.php/icoss/article/view/2336; Christos Papakostas, "Mediating the Sacred in the Digital Age: Computational Approaches to Religious Practice, Ethics, and Discourse," *Lect. Notes Networks Syst.* 1706 LNNS (2026): 237–50, https://doi.org/10.1007/978-3-032-10827-2_19; Leesa Costello, Marie-Louise McDermott, and Ruth Wallace, "Netnography: Range of Practices, Misperceptions, and Missed Opportunities," *International Journal of Qualitative Methods* 16, no. 1 (December 2017): 1609406917700647, https://doi.org/10.1177/1609406917700647; Susan E. Smith et al., "Netnography: A Novel Methodology for Nursing Research," *Journal of Advanced Nursing* 79, no. 11 (2023): 4207–17, https://doi.org/10.1111/jan.15798; Deborah L. Wheeler, "(Virtual) Ethnography and the Study of the Palestinian-Israeli (Digital) Confict: Refections on Why Words (Don't) Matter," in *Foundations in Cyber-Ethnography: A Cross-Cultural Approach*, ed. Erica Zimmerman and Clementine Fujimura (Bloomsbury Publishing Plc., 2026), 163–94.

atau penerapannya dalam disiplin ilmu non-hukum, sedangkan pembahasan mengenai bagaimana Netnografi dapat diadaptasi sebagai metodologi penelitian hukum keluarga Islam masih sangat terbatas. Belum tersedia kerangka metodologis yang menjelaskan bagaimana Netnografi dapat digunakan untuk mengidentifikasi praktik *living law*, membaca dinamika pembentukan otoritas hukum, menganalisis interaksi digital masyarakat Muslim, serta mengintegrasikan temuan-temuan tersebut ke dalam pendekatan *socio-legal*. Kekosongan inilah yang menjadi celah akademik (*research gap*) dalam penelitian hukum keluarga Islam di era digital.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, artikel ini menawarkan rekonseptualisasi metodologi penelitian hukum keluarga Islam di era digital dengan memosisikan Netnografi bukan sekadar sebagai metode penelitian komunitas daring, tetapi sebagai pendekatan *socio-legal* yang mampu menjembatani analisis hukum normatif dengan studi mengenai *living law* dalam masyarakat digital. Kebaruan artikel ini terletak pada penyusunan kerangka metodologis yang mengintegrasikan konsep *living law*, pendekatan *socio-legal*, dan prosedur Netnografi ke dalam satu model penelitian yang secara khusus dirancang untuk mengkaji praktik hukum keluarga Islam di ruang digital. Melalui kerangka tersebut, penelitian hukum keluarga Islam diharapkan tidak hanya mampu menjelaskan bagaimana hukum seharusnya berlaku, tetapi juga bagaimana hukum dipraktikkan, dimaknai, diperdebatkan, dan terus mengalami transformasi dalam kehidupan masyarakat digital.

Berdasarkan argumentasi tersebut, artikel ini bertujuan untuk: menganalisis mengapa transformasi ruang sosial masyarakat digital menuntut perubahan metodologi penelitian hukum keluarga Islam, menjelaskan relevansi Netnografi sebagai pendekatan *socio-legal* dalam mengkaji *living law* hukum keluarga Islam, merumuskan kerangka metodologis penerapan Netnografi dalam penelitian hukum keluarga Islam, serta mengidentifikasi berbagai persoalan metodologis dan etik yang perlu diperhatikan dalam penelitian hukum keluarga Islam berbasis komunitas digital.

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat konseptual dengan menggunakan pendekatan *socio-legal* dalam perspektif *digital society*. Pendekatan *socio-legal* digunakan untuk memandang hukum keluarga Islam tidak hanya sebagai norma yang tertuang dalam fikih maupun peraturan perundang-undangan (*law in books*), tetapi juga sebagai praktik sosial (*living law*) yang hidup, berkembang, dan dinegosiasikan dalam masyarakat, termasuk melalui berbagai bentuk interaksi di ruang digital. Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya merekonstruksi kerangka metodologis penelitian hukum keluarga Islam yang mampu menjelaskan dinamika praktik hukum dalam masyarakat digital.

Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan. Sumber primer meliputi karya-karya utama mengenai Netnografi, etnografi digital, dan penelitian masyarakat virtual, terutama tulisan Robert V. Kozinets, Christine Hine, serta para sarjana lain yang mengembangkan metodologi penelitian digital. Adapun sumber sekunder terdiri atas artikel jurnal, buku akademik, hasil penelitian terdahulu, serta literatur mengenai hukum keluarga Islam, pendekatan *socio-legal*, dan konsep *living law*. Selain itu, artikel ini juga memanfaatkan berbagai fenomena hukum keluarga di ruang digital—seperti talak melalui media elektronik, konsultasi keluarga daring, *cyber intimacy*, komunitas *parenting*, dan praktik hukum keluarga lainnya—sebagai ilustrasi empiris untuk memperkuat argumentasi metodologis yang dibangun.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui tiga tahapan, yaitu identifikasi konsep-konsep utama mengenai metodologi penelitian digital dan hukum keluarga Islam, analisis komparatif terhadap karakteristik Netnografi dan pendekatan penelitian hukum konvensional, serta sintesis konseptual untuk merumuskan kerangka metodologis Netnografi dalam penelitian hukum keluarga Islam. Melalui proses tersebut, penelitian ini menghasilkan suatu kerangka metodologis yang memosisikan Netnografi sebagai pendekatan *socio-legal* untuk mengkaji *living law* hukum keluarga Islam di era digital.

C. PEMBAHASAN

Netnografi sebagai Pendekatan *Socio-Legal*

Perkembangan Netnografi sebagai metode penelitian tidak dapat dilepaskan dari perubahan cara ilmu sosial memahami keberadaan internet dan ruang digital.[12] Pada fase awal perkembangan teknologi informasi, internet lebih banyak dipahami sebagai media komunikasi yang memfasilitasi pertukaran informasi antar individu. Namun, perkembangan berikutnya menunjukkan bahwa ruang digital tidak hanya berfungsi sebagai instrumen komunikasi, tetapi berkembang menjadi ruang sosial tempat manusia membangun identitas, membentuk komunitas, memproduksi nilai, serta melakukan negosiasi makna.[13] Pergeseran pemahaman tersebut membawa konsekuensi metodologis bahwa penelitian terhadap masyarakat kontemporer tidak lagi cukup dilakukan hanya dengan mengamati interaksi manusia dalam ruang fisik, tetapi juga perlu menjangkau praktik sosial yang berlangsung melalui mediasi teknologi digital.

Kesadaran mengenai internet sebagai ruang sosial dan budaya melahirkan berbagai adaptasi metodologi penelitian kualitatif, terutama dalam tradisi etnografi. Etnografi yang sebelumnya dikembangkan untuk memahami budaya masyarakat melalui keterlibatan langsung peneliti dalam komunitas tertentu mengalami perluasan ketika komunitas manusia tidak lagi selalu terikat oleh batas geografis. Perubahan bentuk komunitas dari komunitas berbasis tempat (*place-based community*) menuju komunitas berbasis jaringan (*networked community*) menuntut pembaruan pendekatan penelitian. Dalam konteks inilah muncul berbagai istilah seperti *virtual ethnography*, *cyber ethnography*, *digital ethnography*, *online ethnography*, hingga *netnography*.[14]

Istilah *virtual ethnography* berkembang sebagai respons awal terhadap kebutuhan menggunakan pendekatan etnografi untuk memahami interaksi manusia yang berlangsung melalui internet.[15] Pendekatan ini menekankan bahwa ruang virtual bukan sekadar representasi dari kehidupan nyata, tetapi merupakan

[12] Kozinet, *Netnography*, 23.

[13] Kozinet, *Netnography*, 12; Hine, *Virtual Ethnography*, 1–3; Manuel Castells, *The Rise of the Network Society* (Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell, 2010), 442–45.

[14] Hine, *Virtual Ethnography*, 9.

[15] Hine, *Virtual Ethnography*, 8.

bagian dari pengalaman sosial manusia yang memiliki pola interaksi, simbol, dan praktik budaya tersendiri.[16] Melalui perspektif ini, batas antara kehidupan *online* dan *offline* mulai dipahami sebagai sesuatu yang saling berhubungan, bukan dua realitas yang sepenuhnya terpisah.[17]

Selanjutnya, istilah *cyber ethnography* muncul untuk memberikan perhatian pada budaya yang terbentuk dalam ruang siber (*cyberspace*).[18] Pendekatan ini memandang internet sebagai lingkungan sosial baru yang memiliki karakteristik berbeda dari ruang fisik, seperti anonimitas, fleksibilitas identitas, komunikasi berbasis teks, serta terbentuknya komunitas yang melampaui batas wilayah geografis.[19] *Cyber ethnography* memperluas perhatian etnografi dari sekadar pengamatan komunitas fisik menuju analisis terhadap praktik komunikasi dan pembentukan identitas dalam dunia siber.[20]

Perkembangan berikutnya menghadirkan konsep *digital ethnography* yang memiliki cakupan lebih luas. Jika *virtual ethnography* dan *cyber ethnography* lebih banyak berfokus pada ruang *online*, *digital ethnography* memahami bahwa kehidupan digital dan kehidupan nyata telah saling terintegrasi.[21] Dengan demikian, penelitian terhadap masyarakat digital tidak hanya memperhatikan apa yang terjadi di internet, tetapi juga bagaimana teknologi digital menjadi bagian dari praktik keseharian manusia.[22] *Digital ethnography* melihat media sosial, aplikasi digital, gambar, video, algoritma, dan berbagai jejak digital sebagai bagian dari praktik budaya yang dapat dikaji secara ilmiah.[23]

Istilah *online ethnography* kemudian digunakan untuk menjelaskan praktik penelitian etnografis yang secara khusus dilakukan dalam komunitas daring. Pendekatan ini memberikan perhatian pada teknik pengumpulan data melalui

[16] Hine, *Virtual Ethnography*, 14.
[17] Hine, *Virtual Ethnography*, 64.
[18] David Hakken, *Cyborgs@cyberspace: An Ethnographer on the Electronic Frontier* (New York: Routledge., 1999), 2.
[19] Annette N. Markham, *Life Online: Researching Real Experience in Virtual Space* (Walnut Creek, CA: AltaMira Press, 1998), 117.
[20] Hakken, *Cyborgs@cyberspace*, 4.
[21] Sarah Pink et al., *Digital Ethnography: Principles and Practice.* (London: Sage Publications, 2016), 6.
[22] Sarah Pink et al., *Digital Ethnography: Principles and Practice.*, 2.
[23] Sarah Pink et al., *Digital Ethnography: Principles and Practice.*, 4.

observasi online, analisis percakapan digital, serta keterlibatan peneliti dalam komunitas virtual.[24] Namun demikian, *online ethnography* lebih sering dipahami sebagai adaptasi teknis etnografi dalam ruang internet dibandingkan sebagai kerangka metodologis yang memiliki prosedur tersendiri.[25]

Dibandingkan berbagai istilah tersebut, Netnografi kemudian berkembang sebagai konsep yang lebih sistematis dan mapan karena menawarkan perangkat metodologis yang lebih lengkap untuk meneliti budaya digital.[26] Netnografi tidak hanya menjelaskan bahwa komunitas online dapat menjadi objek penelitian, tetapi juga menawarkan tahapan penelitian mulai dari identifikasi komunitas digital, pengumpulan data berbasis jejak digital (*digital traces*), observasi partisipatif daring, analisis interaksi virtual, refleksivitas peneliti, hingga persoalan etika penelitian internet.[27] Dengan demikian, Netnografi bukan sekadar etnografi yang dipindahkan ke ruang online, melainkan adaptasi metodologis terhadap karakter masyarakat digital.

Meskipun Netnografi merupakan adaptasi dari teknik Etnografi tradisional, terdapat beberapa perbedaan krusial yang memisahkan keduanya, terutama terkait metode pengumpulan data, interaksi, dan sifat lapangan penelitian. Dari sisi aksesibilitas dan lokasi lapangan, Etnografi mengharuskan periset untuk melakukan perjalanan fisik ke lokasi tertentu dan menetap di sana dalam jangka waktu lama untuk mempelajari sebuah budaya. Sedangkan dalam penelitian Netnografi, periset melakukan "perjalanan" melalui layar dan keyboard ke ruang digital (seperti forum, media sosial, atau dunia virtual) dari mana saja tanpa batasan geografis. Lokasi penelitian bersifat lebih cair dan tersebar di berbagai platform.[28]

Bila dibandingkan dari sisi visibilitas periset dan tingkat intrusi, dalam penelitian Etnografi kehadiran fisik periset di lapangan bersifat intrusif, anggota komunitas selalu menyadari kehadiran orang luar yang dapat memengaruhi perilaku alami mereka. Sedangkan penelitian Netnografi, memungkinkan periset

[24] Kozinet, *Netnography*, 59.

[25] Christine Hine, *Ethnography for the Internet: Embedded, Embodied and Everyday* (London: Bloomsbury Academic, 2015), 20; Robert Kozinets, *Netnography: Doing Ethnographic Research Online* (2010), 61.

[26] Kozinet, *Netnography*, 3.

[27] Kozinet, *Netnography*, 60.

[28] Hine, *Virtual Ethnography*, 9; Kozinet, *Netnography*, 2nd ed., 3.

untuk menjadi tidak terlihat (*invisible*) melalui praktik *lurking* (pengamatan pasif tanpa berinteraksi). Hal ini menjadikan Netnografi jauh lebih tidak mengganggu (*less intrusive*) dan memungkinkan pendokumentasian bahasa asli informan secara lebih natural.[29]

Dilihat dari sifat data dan pengarsipan, data Etnografi sering kali bersifat sementara (percakapan lisan) dan harus direkam serta ditranskripsi secara manual oleh periset dalam bentuk catatan lapangan. Tetapi data Netnografi, tersedia dalam bentuk teks, gambar, dan video yang terarsip secara otomatis di internet. Hal ini memudahkan periset untuk menelusuri tren masa lalu (data arsip) maupun data waktu nyata (*real-time*) secara akurat tanpa risiko bias ingatan periset.[30]

Bila dilihat dari sisi efisiensi waktu dan sumber daya, penelitian Etnografi sangat menyita waktu dan biaya karena membutuhkan kehadiran fisik panjang yang sering disebut "tahun Etnografi" atau 13 bulan serta proses transkripsi yang rumit.[31] Sementara Netnografi Jauh lebih hemat waktu, biaya, dan tenaga. Periset dapat mengumpulkan data masif dengan cepat melalui pengunduhan langsung, dan durasi riset bisa jauh lebih singkat, mengikuti model *blitzkrieg* dalam hitungan minggu atau hari.[32]

Dari sisi interaksi mediasi vs. tatap muka, Etnografi berbasis interaksi tatap muka langsung melibatkan isyarat non-verbal dan kehadiran fisik secara utuh, sedangkan dalam Netnografi, interaksi dilakukan melalui mediasi komputer (*Computer Mediated Communication*), di mana komunikasi sering kali anonim atau menggunakan *pseudonim* (nama samaran). Selain itu, data Netnografi bersifat multimodal, di mana satu emoji atau avatar bisa membawa makna yang setara dengan bahasa tubuh di dunia nyata.[33]

Dari sisi tantangan etika yang dihadapi keduanya, Etnografi memiliki prosedur etika yang sudah mapan dan standar *informed consent* (izin tertulis), biasanya dilakukan secara formal di lapangan. Sedangkan Netnografi menghadapi dilema

[29] Addeo et al., "Doing Social Research on Online Communities," 10; Kozinet, *Netnography*, 56.
[30] Hine, *Virtual Ethnography*, 21.
[31] Padricelli, Punziano, and Saracino, "Virtual vs Digital," 262.
[32] Kozinet, *Netnography*, 56.
[33] Robert V. Kozinets and Rossella Gambetti, *Netnography Unlimited: Understanding Technoculture Using Qualitative Social Media Research* (Routledge, 2020), 311.

etika yang lebih kompleks karena kaburnya batas antara ruang publik dan privat di internet. Mengutip tulisan yang tersedia secara publik tidak otomatis berarti periset bebas mengeksploitasi data tersebut tanpa pertimbangan moral terhadap subjek di balik layar.[34] Perbedaan keduanya lebih jelas digambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel. 1. Perbandingan Etnografi dengan Netnografi

Aspek Perbedaan	Etnografi Tradisional	Netnografi
Lokasi Lapangan (*Field Site*)	Terikat pada lokasi geografis fisik yang terbatas	Ruang digital/siber yang cair, tidak terbatas geografi, dan tersebar di berbagai platform
Aksesibilitas	Membutuhkan perjalanan fisik periset ke lokasi penelitian	Dilakukan melalui layar dan keyboard dari mana saja dengan akses internet
Visibilitas Periset	Bersifat intrusif; kehadiran fisik periset disadari oleh anggota komunitas	Kurang mengganggu; memungkinkan periset menjadi tidak terlihat melalui praktik pengamatan pasif (*lurking*)
Sifat Data & Pengarsipan	Data lisan yang harus dicatat atau ditranskripsi secara manual	Data tersedia dalam bentuk teks, gambar, dan video yang terarsip secara otomatis di internet
Waktu & Sumber Daya	Sangat menyita waktu dan biaya (konsep "tahun Etnografi" atau 13 bulan)	Jauh lebih hemat waktu, biaya, dan tenaga; data masif dapat dikumpulkan dengan cepat
Interaksi	Berbasis pada interaksi tatap muka langsung (*face-to-face*)	Dilakukan melalui mediasi komputer (CMC), sering kali bersifat anonim atau pseudonim
Tantangan Etika	Prosedur etika sudah mapan dengan standar izin tertulis yang formal di lapangan	Lebih kompleks karena kaburnya batas ruang publik/privat dan risiko pelacakan jejak digital

Netnografi merupakan metode penelitian yang bersifat naturalistik, berpusat pada manusia, dan menekankan keterlibatan mendalam peneliti dalam memahami budaya digital. Berbeda dari penelitian daring yang sekadar mengumpulkan data,

[34] Belk, *Handbook of Qualitative Research Methods in Marketing*, 134.

Netnografi menempatkan peneliti sebagai instrumen utama yang melakukan imersi ke dalam kehidupan komunitas digital untuk memahami norma, bahasa, ritual, serta makna yang melatarbelakangi interaksi sosial.[35] Metode ini juga cenderung tidak terlalu mengganggu (*unobtrusive*) karena memungkinkan peneliti melakukan pengamatan pasif (*lurking*) sehingga fenomena dapat diamati dalam konteks alaminya tanpa banyak memengaruhi perilaku partisipan.[36]

Selain itu, Netnografi bersifat fleksibel dan multimetode dengan memanfaatkan beragam teknik seperti observasi partisipan, wawancara daring, catatan lapangan, serta analisis visual dan statistik. Sumber datanya berasal dari jejak digital yang multimodal, seperti teks, gambar, audio, video, emoji, maupun data keterlibatan pengguna, yang dipandang sebagai artefak budaya yang sama pentingnya. Tujuan utamanya adalah menghasilkan *thick description* atau deskripsi yang kaya untuk menjelaskan makna di balik tindakan sosial digital. Dalam praktiknya, Netnografi juga memiliki prosedur sistematis dan standar etika yang ketat, seperti pengungkapan identitas, persetujuan partisipan, anonimitas, dan umpan balik komunitas, serta berkembang dengan mengakui peran aktor non-manusia seperti algoritma, bot, dan antarmuka digital dalam membentuk perilaku sosial.[37]

Meskipun berbeda dalam hal teknis, Netnografi dan Etnografi memiliki beberapa karakteristik dasar yang sama. Baik Etnografi maupun Netnografi adalah pendekatan naturalistik yang mempelajari praktik sosial dalam konteks sehari-hari, bersifat multimetode dan fleksibel secara metodologis (adaptif terhadap temuan lapangan), serta sama-sama bertujuan menghasilkan *Thick Description* (deskripsi yang kaya) untuk memahami makna budaya yang mendalam, bukan sekadar deskripsi permukaan.

Dalam konteks penelitian Hukum Keluarga Islam, perkembangan metodologi tersebut memiliki relevansi penting karena objek kajian hukum keluarga juga mengalami transformasi dari ruang sosial fisik menuju ruang digital. Fenomena seperti konsultasi keluarga melalui media sosial, komunitas daring korban

[35] Kozinets and Gambetti, *Netnography Unlimited*, 8.
[36] Addeo et al., "Doing Social Research on Online Communities," 10.
[37] Kozinets and Gambetti, *Netnography Unlimited*, 263.

perceraian atau perselingkuhan, dakwah keluarga di platform digital, praktik cyber intimacy, hingga perdebatan mengenai norma keluarga Islam dalam ruang virtual menunjukkan bahwa hukum tidak hanya bekerja melalui institusi formal, tetapi juga hidup dalam interaksi masyarakat digital. Dengan perspektif *socio-legal*, ruang digital dapat dipahami sebagai arena tempat hukum dipraktikkan, dinegosiasikan, dan dimaknai oleh masyarakat.

Oleh karena itu, Netnografi memberikan kontribusi metodologis bagi pengembangan penelitian Hukum Keluarga Islam karena memungkinkan peneliti mengkaji hukum sebagai praktik sosial (*law as social practice*) dalam komunitas virtual. Jika pendekatan normatif berfokus pada teks hukum dan etnografi konvensional berfokus pada komunitas fisik, Netnografi memungkinkan kajian terhadap bentuk baru *living law* yang muncul melalui komunikasi digital. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami bagaimana masyarakat Muslim kontemporer membangun pemahaman, memperdebatkan, menerima, atau bahkan menolak norma-norma hukum keluarga Islam dalam kehidupan digital sehari-hari.

Kerangka Operasional Netnografi untuk Penelitian Hukum Keluarga Islam

Penggunaan Netnografi dalam penelitian Hukum Keluarga Islam tidak cukup dipahami hanya sebagai penerapan prosedur teknis penelitian terhadap komunitas daring. Karakteristik kajian hukum keluarga yang berkaitan dengan norma agama, relasi sosial, praktik hukum, dan pengalaman personal masyarakat menuntut adaptasi metodologis agar Netnografi tidak hanya menghasilkan deskripsi budaya digital, tetapi juga mampu membaca proses pembentukan dan praktik hukum dalam kehidupan masyarakat Muslim. Oleh karena itu, dalam konteks penelitian Hukum Keluarga Islam, Netnografi perlu dikembangkan sebagai kerangka penelitian *socio-legal* yang menghubungkan antara interaksi digital, konstruksi makna hukum, dan pembentukan *living law* dalam komunitas virtual.

Kerangka operasional Netnografi dalam penelitian Hukum Keluarga Islam dapat dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap *pertama* adalah identifikasi fenomena hukum keluarga digital.[38] Pada tahap ini, peneliti menentukan fenomena hukum keluarga yang muncul, berkembang, atau mengalami transformasi akibat

[38] Kozinet, *Netnography*, 80.

interaksi digital. Fokus penelitian tidak hanya diarahkan pada ada atau tidaknya aturan hukum mengenai suatu praktik, tetapi pada bagaimana masyarakat memahami, mendiskusikan, dan mempraktikkan norma hukum keluarga dalam kehidupan digital. Fenomena seperti konsultasi perkawinan daring, komunitas korban perselingkuhan digital, kampanye poligami di media sosial, praktik *cyber intimacy*, parenting digital, hingga perdebatan mengenai talak elektronik dapat dipahami sebagai ruang sosial tempat hukum keluarga Islam diproduksi dan dinegosiasikan.

Tahap *kedua* adalah pemilihan komunitas digital.[39] Berbeda dengan penelitian lapangan konvensional yang menentukan lokasi berdasarkan wilayah geografis, Netnografi menentukan lokasi penelitian berdasarkan keberadaan komunitas, interaksi, dan produksi makna dalam ruang digital. Oleh karena itu, "lapangan penelitian" dapat berupa akun media sosial, grup percakapan, forum daring, kanal YouTube, komunitas Facebook, TikTok, Instagram, maupun platform digital lain yang menunjukkan adanya aktivitas sosial terkait isu hukum keluarga Islam. Pemilihan komunitas tidak hanya didasarkan pada jumlah anggota atau pengikut, tetapi pada intensitas interaksi, relevansi isu, keberlanjutan diskusi, dan kemampuan komunitas tersebut merepresentasikan fenomena hukum yang diteliti.[40]

Tabel. 2. Contoh Penerapan Pada Beberapa Tema

Topik penelitian	Pertanyaan penelitian	Komunitas/situs potensial	Alasan pemilihan
Talak melalui media digital	Bagaimana masyarakat memahami keabsahan talak melalui WhatsApp?	Video YouTube ustaz, kolom komentar TikTok, forum konsultasi Islam	Terdapat diskusi, perdebatan, dan pengalaman pengguna
Ta'aruf digital	Bagaimana pengguna memaknai proses pencarian pasangan Islami?	Aplikasi ta'aruf, grup Telegram, Instagram	Interaksi intens dan berbasis pengalaman personal

[39] Kozinet, *Netnography*, 19.
[40] Kozinets, *Netnography*, 89.

Fatwa digital	Bagaimana otoritas hukum keluarga terbentuk di media sosial?	Kanal YouTube ustaz, Instagram, TikTok	Aktivitas rutin dan respons pengguna tinggi
Poligami digital	Bagaimana praktik poligami dipersepsikan komunitas online?	Grup Facebook, YouTube, Telegram	Ada pertukaran pengalaman dan diskusi
Wasiat dan warisan digital	Bagaimana masyarakat memahami pewarisan aset digital?	Forum teknologi, komunitas kripto, media sosial	Data bersifat naratif dan kasus-kasus aktual
Cyber intimacy	Bagaimana pasangan Muslim memaknai relasi seksual virtual?	Forum pasangan LDR, komunitas daring	Menampilkan negosiasi norma dan praktik

Tahap *ketiga* adalah masuk ke lapangan digital (*cultural entrée*). Setelah memilih situs, peneliti melakukan *entree* atau memasuki situs tersebut untuk mempelajari budaya dengan membaca arsip dan FAQ untuk memahami norma dan bahasa unik komunitas sebelum berinteraksi. Hal penting lainnya yang harus dilakukan pada tahap ini adalah melakukan *disclosure* atau pengungkapan identitas dengan cara memperkenalkan diri, afiliasi, dan tujuan risetnya kepada anggota atau admin komunitas. Tindakan ini merupakan kewajiban etis dan strategis yang mendasar dalam penelitian Netnografi, menjadi fondasi etika dan kejujuran. Peneliti wajib bersikap transparan agar tidak terjadi penipuan identitas (*identity deception*), karena sebagai akademisi, peneliti memiliki kewajiban moral untuk memperlakukan subjek dengan rasa hormat. Mengabaikan transparansi ini oleh Kozinet, dianggap mencoreng reputasi metode Netnografi dan profesi peneliti itu sendiri.[41]

Dengan menjelaskan tujuan riset secara terbuka, peneliti dapat menjalin kedekatan (*rapport*) sejak awal sehingga membantu peneliti mendapatkan bukti yang lebih berharga dan mendalam. Anggota komunitas sering kali mencurigai motivasi orang luar (*ousider*), menunjukkan kredibilitas akademik atau

[41] Kozinets, *Netnography*, 137.

membagikan rencana riset dapat meredakan kekhawatiran mereka.[42] Selain itu, subjek lebih cenderung bersedia diwawancarai atau dilibatkan dalam diskusi jika mereka memahami nilai dan kegunaan dari riset tersebut.[43]

Peneliti harus memposisikan diri sebagai "neofit" atau pendatang baru yang ingin belajar dari komunitas, bukan sebagai interogator. Menghormati norma komunitas melalui perkenalan diri membantu peneliti agar tidak dianggap sebagai pengganggu. Jika peneliti masuk tanpa izin atau identitas yang jelas, mereka berisiko menghadapi penolakan keras, bahkan pengusiran dari forum tersebut.[44] Dalam banyak kasus, peneliti memerlukan izin dari pengurus grup atau admin (*gatekeepers*) sebelum memulai observasi atau interaksi, Admin berfungsi sebagai penjaga pintu yang memastikan kehadiran peneliti tidak merusak rasa aman komunitas.[45] Peneliti wajib memberikan deskripsi riset yang akurat agar admin dapat memberikan akses yang sah ke lapangan digital tersebut.[46]

Dengan menceritakan proses masuk ke lapangan (*cultural entrée*) secara transparan dalam laporan riset, peneliti dapat membangun otoritas dan kredibilitas di mata pembaca. Hal ini menunjukkan bahwa temuan riset didasarkan pada keterlibatan yang jujur dan mendalam, bukan sekadar pengambilan data sepihak (*data scraping*). Kewajiban melakukan *disclosure* ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemahaman tentang budaya digital dibangun di atas fondasi rasa hormat, kejujuran, dan integritas kemanusiaan.[47]

Tahap *keempat* adalah pengumpulan data (*information collection*). Ada tiga jenis data dalam penelitian Netnografi yang menjadi pilar utama dalam mendapatkan pemahaman yang holistik. *Pertama* data arsip, yaitu jejak komunikasi yang sudah ada secara publik tanpa campur tangan peneliti. Data ini bersifat naturalistik, spontan, dan tersedia secara publik tanpa kontaminasi dari kebutuhan ilmuwan sosial serta berfungsi sebagai catatan sejarah dan landasan budaya (*cultural baseline*) suatu komunitas. Data arsip ini misalnya berupa Utas forum lama,

[42] Hine, *Virtual Ethnography*, 73.
[43] Kozinets and Gambetti, *Netnography Unlimited*, 123.
[44] Kozinets and Gambetti, *Netnography Unlimited*, 123.
[45] Addeo et al., "Doing Social Research on Online Communities," 21.
[46] Kozinet, *Netnography*, 121.
[47] Kozinet, *Netnography*, 2nd ed., 5.

riwayat *tweet*, komentar YouTube, unggahan blog, serta arsip dari *Wayback Machine.*[48]

Kedua data interaksi/elisitasi, yaitu data yang diciptakan melalui interaksi langsung peneliti dengan subjek, seperti komentar balasan atau wawancara siber yang dilakukan peneliti dengan anggota komunitas. Berbeda dengan data arsip yang pasif, data elisitasi bersifat proaktif. Data ini diperoleh dengan melibatkan keterlibatan relevan, kolaborasi, dan hubungan langsung dengan manusia di balik layar. Peneliti berperan aktif dengan bertanya, memberikan komentar, atau membangun hubungan baik (*rapport*) guna mendapatkan pengungkapan yang jujur. Data ini didapatkan misalnya dengan cara wawancara siber melalui email, aplikasi *chat* (WhatsApp, Telegram), atau panggilan video (Skype, Zoom), atau melalui partisipasi aktif membalas komentar di forum dan ikut serta dalam diskusi rutin komunitas. Data elisit ini dapat juga diperoleh melalui laporan buku harian. Peneliti bisa meminta pengguna mengirimkan laporan harian tentang pengalaman mereka melalui media digital.[49]

Ketiga data catatan lapangan (*fieldnotes*), yaitu catatan reflektif peneliti mengenai pengamatan, emosi, dan perjalanannya selama imersi di lapangan digital.[50] Karena jejak digital sering kali terarsip otomatis, catatan lapangan berfungsi krusial untuk mencatat hal-hal yang terjadi di luar teks digital, seperti emosi, subteks, dan konteks sosial yang tidak tertangkap layar. Data berupa catatan lapangan ini dapat berupa catatan reflektif (jurnal imersi), yaitu peneliti mendokumentasikan perjalanan mereka dari orang luar (*outsider*) menjadi orang dalam (*insider*), termasuk perasaan cemas, proses belajar bahasa lokal, hingga perubahan perspektif pribadi, dapat juga berupa catatan observasional yang menjelaskan detail konkret tentang pengalaman budaya yang dialami, sering kali ditulis di margin data yang diunduh untuk menguraikan subtilitas atau perilaku unik yang terlihat pada saat pengamatan. Data ini berfungsi membantu peneliti

[48] Kozinet, *Netnography*, 104.
[49] Kozinets and Gambetti, *Netnography Unlimited*, 286.
[50] Kozinets, *Netnography*, 98.

menjawab pertanyaan "mengapa" suatu tindakan budaya dilakukan, bukan sekadar mencatat "apa" yang diposting.[51]

Dalam praktiknya, ketiga jenis data ini tidak berdiri sendiri melainkan saling melengkapi melalui proses triangulasi.[52] Peneliti membandingkan temuan dari jejak digital murni (arsip), hasil wawancara (elisitasi), dan catatan emosional peneliti (lapangan) untuk memastikan bahwa interpretasi budaya yang dihasilkan benar-benar kuat, akurat, dan memiliki integritas subjektif.

Langkah kelima adalah analisis dan interpretasi data. Proses ini bertujuan mengubah data mentah menjadi temuan yang bermakna melalui pendekatan induktif. [53] Dalam penelitian Netnografi Hukum Keluarga Islam, analisis data tidak hanya diarahkan untuk menemukan pola komunikasi atau budaya komunitas digital, tetapi juga memahami bagaimana norma hukum keluarga diproduksi, dinegosiasikan, dan dipraktikkan dalam interaksi masyarakat virtual. Oleh karena itu, proses analisis perlu mengintegrasikan pembacaan budaya digital dengan interpretasi *socio-legal* dan analisis *living law*.

Pada proses ini, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan peneliti. Pertama adalah melakukan *coding*. *Coding* merupakan langkah awal operasional untuk mengolah data dengan memberikan label atau nama pada unit data tertentu seperti unggahan media sosial, komentar pengguna, diskusi forum daring, konten video, maupun transkrip wawancara untuk mengelompokkannya ke dalam kategori fenomena tertentu.[54] Dalam penelitian Hukum Keluarga Islam, proses *coding* tidak hanya diarahkan untuk mengidentifikasi tema sosial, tetapi juga menemukan kategori-kategori hukum yang muncul dari pengalaman masyarakat, seperti pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami-istri, makna kepatuhan dalam keluarga, praktik penyelesaian konflik rumah tangga, pandangan terhadap perceraian, poligami, relasi gender, atau bentuk-bentuk baru relasi keluarga dalam ruang digital.

[51] Kozinet, *Netnography*, 114.
[52] Kozinets and Gambetti, *Netnography Unlimited*, 207.
[53] Kozinet, *Netnography*, 119.
[54] Addeo et al., "Doing Social Research on Online Communities," 27.

Penentuan label dalam proses *coding* sebaiknya muncul secara alami dari proses pembacaan terhadap data, bukan berasal dari kategori normatif yang telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti. Peneliti tidak seharusnya memaksakan data digital agar sesuai dengan konsep hukum yang telah mapan, tetapi perlu membaca bagaimana anggota komunitas virtual memahami dan memberikan makna terhadap norma hukum tersebut. Dengan demikian, *coding* dalam pendekatan *socio-legal* tidak hanya bertanya "apa aturan hukumnya", tetapi juga "bagaimana masyarakat memahami, menggunakan, merundingkan, atau bahkan mempertentangkan hukum dalam kehidupan digital mereka".

Pengkodean dapat dilakukan secara manual menggunakan stabilo dan catatan di margin data untuk proyek skala kecil, atau menggunakan perangkat lunak CAQDAS (seperti NVivo atau Atlas.ti) untuk mengelola ribuan data secara efisien.[55] Kozinet menganjurkan menggunakan alat bantu CAQDAS dalam analisis data yang masif. Karena dengan perangkat lunak ini, peneliti dapat menyimpan catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen unduhan, hingga data multimedia (foto, video, audio) dalam satu basis data yang terorganisir. Selain itu, perangkat lunak ini memungkinkan pencarian kata kunci secara cepat dan pengambilan kembali (*retrieval*) segmen teks yang telah diberi kode dengan sangat efisien.[56] CAQDAS menyediakan fitur untuk membuat peta grafis, diagram, dan jaringan yang menggambarkan hubungan antar tema atau konsep, sehingga membantu peneliti melihat pola yang lebih luas, dapat secara otomatis menghitung frekuensi kata atau urutan frasa tertentu, yang berguna untuk memberikan gambaran awal mengenai topik-topik yang dominan.

Namun demikian, penggunaan CAQDAS tetap memiliki keterbatasan. Peneliti berisiko terjebak dalam proses klasifikasi data secara teknis tanpa menghasilkan pemahaman mendalam mengenai makna sosial di balik interaksi digital.[57] Dalam penelitian Hukum Keluarga Islam, frekuensi munculnya kata tertentu tidak selalu menunjukkan pentingnya suatu fenomena hukum. Misalnya, banyaknya penggunaan istilah "talak", "nafkah", atau "poligami" dalam komunitas digital belum

[55] Kozinet, *Netnography*, 126.
[56] Kozinets, *Netnography*, 128.
[57] Kozinet, *Netnography*, 129.

tentu menunjukkan pemahaman hukum masyarakat mengenai konsep tersebut. Peneliti tetap harus melakukan interpretasi terhadap konteks percakapan, pengalaman subjektif pengguna, relasi kuasa, otoritas keagamaan, dan proses pembentukan makna hukum yang terjadi di balik interaksi tersebut.

Dengan demikian, CAQDAS hanya berfungsi sebagai alat bantu analisis, sedangkan interpretasi tetap berada pada kemampuan reflektif peneliti. Analisis Netnografi membutuhkan pembacaan hermeneutik untuk memahami simbol, narasi, emosi, dan pengalaman anggota komunitas digital.[58] Dalam perspektif *socio-legal*, data digital tidak diperlakukan semata sebagai teks komunikasi, tetapi sebagai praktik sosial yang memperlihatkan hubungan antara norma hukum dan kehidupan masyarakat.

Setelah melakukan *coding*, langkah berikutnya adalah abstraksi data, yaitu proses membangun kategori konseptual yang lebih luas dari kode-kode dasar yang telah ditemukan. Peneliti bergerak dari data empiris menuju konstruksi teoritis dengan menghubungkan berbagai kode, menemukan pola, dan menyusun tema besar mengenai praktik hukum keluarga dalam komunitas digital. Pada tahap ini, peneliti mulai melakukan interpretasi *socio-legal* dengan menghubungkan praktik masyarakat digital dengan norma fikih, peraturan hukum keluarga, teori sosial, dan konteks budaya tempat interaksi tersebut berlangsung.

Interpretasi *socio-legal* memungkinkan peneliti melihat adanya hubungan dinamis antara hukum tertulis (*law in books*) dan hukum yang dipraktikkan masyarakat (*law in action*).[59] Misalnya, penelitian mengenai komunitas korban perselingkuhan digital tidak hanya berhenti pada analisis mengenai larangan perselingkuhan menurut hukum Islam, tetapi mengkaji bagaimana korban memahami haknya, mencari dukungan sosial, membangun solidaritas, dan membentuk pemahaman baru mengenai keadilan keluarga melalui komunitas virtual.

Tahap akhir dari proses interpretasi adalah analisis *living law*, yaitu membaca bagaimana norma hukum keluarga Islam hidup, berubah, dan dinegosiasikan dalam

[58] Kozinet, *Netnography*, 2nd ed.

[59] Sulistyowati Irianto, Sidharta, and Eds., *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), 173.

praktik masyarakat digital.[60] Dalam perspektif ini, komunitas virtual dipahami sebagai ruang sosial baru tempat masyarakat Muslim membangun pemahaman mengenai hukum keluarga di luar institusi formal seperti pengadilan, lembaga fatwa, atau otoritas keagamaan tradisional. Melalui komentar, cerita pengalaman, perdebatan, dan praktik berbagi informasi, masyarakat digital turut berpartisipasi dalam membentuk makna mengenai perkawinan, perceraian, relasi suami-istri, pengasuhan anak, maupun nilai-nilai keluarga Islam. [61]

Dengan demikian, analisis Netnografi dalam penelitian Hukum Keluarga Islam tidak hanya menghasilkan deskripsi mengenai budaya komunitas *online*, tetapi juga menjelaskan bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan masyarakat digital. Integrasi Netnografi, pendekatan *socio-legal*, dan analisis *living law* memungkinkan peneliti memahami transformasi hukum keluarga Islam bukan hanya sebagai perubahan norma formal, tetapi sebagai proses sosial yang terus dibentuk melalui pengalaman, interaksi, dan negosiasi masyarakat Muslim di ruang digital.

Tahap *keenam* adalah refleksi etik. Penelitian hukum keluarga dalam ruang digital memiliki tantangan etik yang kompleks karena berkaitan dengan isu privat seperti konflik rumah tangga, perceraian, seksualitas, kekerasan keluarga, dan relasi personal. Oleh karena itu, peneliti perlu mempertimbangkan batas antara data publik dan privat, perlindungan identitas digital, persetujuan partisipan (*informed consent*), anonimitas, serta kemungkinan dampak sosial dari penggunaan data digital. Refleksi etik menjadi bagian penting agar Netnografi tidak hanya valid secara metodologis, tetapi juga bertanggung jawab secara moral.

Tahap *ketujuh* adalah pelaporan atau representasi hasil penelitian. Tahapan ini merupakan proses penting dalam penelitian Netnografi karena peneliti mengubah kompleksitas data digital menjadi narasi akademik yang mampu menjelaskan makna sosial dari praktik komunitas virtual. Dalam konteks penelitian Hukum Keluarga Islam, pelaporan Netnografi tidak hanya bertujuan menggambarkan aktivitas masyarakat di ruang digital, tetapi juga menunjukkan

[60] Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law* (Transaction Publishers, 2002), 480–500.

[61] Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010), 78.

bagaimana norma hukum keluarga dipahami, dipraktikkan, dinegosiasikan, dan mengalami pembentukan makna melalui interaksi digital masyarakat Muslim.

Karakter utama pelaporan Netnografi adalah penggunaan *thick description*, sebuah konsep yang dikembangkan Clifford Geertz dalam tradisi antropologi interpretatif. Deskripsi mendalam tidak sekadar menyajikan apa yang terlihat dalam unggahan, komentar, gambar, atau percakapan digital, tetapi berusaha memahami makna tindakan sosial dari perspektif para aktor yang terlibat.[62] Oleh karena itu, laporan Netnografi tidak hanya menjawab pertanyaan tentang apa yang dikatakan masyarakat dalam ruang digital, tetapi juga mengapa pernyataan tersebut muncul, bagaimana konteks sosial yang membentuknya, serta makna apa yang diberikan oleh komunitas terhadap praktik tersebut.[63]

Dalam penelitian Hukum Keluarga Islam, prinsip *thick description* memungkinkan peneliti bergerak melampaui pembacaan tekstual terhadap fenomena digital.[64] Misalnya, unggahan tentang konflik rumah tangga, pengalaman perceraian, praktik poligami, relasi suami-istri, atau perdebatan mengenai peran gender dalam keluarga tidak cukup diperlakukan sebagai kumpulan opini pengguna media sosial. Data tersebut perlu direpresentasikan sebagai ekspresi pengalaman hukum masyarakat yang menunjukkan bagaimana mereka memahami hak, kewajiban, keadilan, otoritas agama, dan norma keluarga Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan perspektif *socio-legal*, laporan Netnografi harus mampu menghubungkan narasi digital masyarakat dengan konteks hukum yang lebih luas. Peneliti tidak hanya mendeskripsikan adanya dukungan atau penolakan terhadap suatu norma hukum keluarga, tetapi menjelaskan bagaimana hubungan antara hukum formal (*law in books*) dengan praktik sosial masyarakat (*law in action*) berlangsung dalam komunitas virtual. Dengan demikian, laporan penelitian mampu memperlihatkan apakah ruang digital menjadi tempat penguatan norma hukum yang telah ada, ruang reinterpretasi, atau bahkan ruang munculnya kritik terhadap pemahaman hukum keluarga tertentu.

[62] Kozinets and Gambetti, *Netnography Unlimited*, 8.
[63] Kozinet, *Netnography*, 167.
[64] Addeo et al., "Doing Social Research on Online Communities," 10.

Selain itu, pelaporan Netnografi dalam kajian Hukum Keluarga Islam perlu diarahkan untuk menemukan bentuk-bentuk *living law* dalam masyarakat digital. Komentar, cerita pengalaman, testimoni, simbol, meme, video, maupun bentuk komunikasi digital lainnya dapat dipahami sebagai bagian dari praktik sosial tempat hukum hidup dan dimaknai oleh masyarakat. Melalui representasi tersebut, peneliti dapat menjelaskan bagaimana masyarakat Muslim membangun pemahaman mengenai perkawinan, perceraian, nafkah, pengasuhan anak, relasi gender, maupun nilai keluarga melalui interaksi yang terjadi di luar institusi hukum formal.

Sebagaimana ditegaskan Kozinets, laporan Netnografi yang baik tidak hanya menyajikan data, tetapi menghadirkan pengalaman budaya sehingga pembaca dapat memahami kehidupan komunitas yang diteliti. Oleh karena itu, laporan Netnografi dapat menggunakan berbagai bentuk data multimodal seperti teks percakapan, gambar, simbol digital, emoji, tagar, video, maupun pola interaksi pengguna sebagai bagian dari representasi budaya digital.[65] Namun dalam penelitian Hukum Keluarga Islam, penggunaan data tersebut harus diarahkan bukan hanya untuk menggambarkan budaya *online*, tetapi untuk menjelaskan bagaimana proses pembentukan makna hukum berlangsung dalam komunitas virtual.

Representasi data juga harus tetap memperhatikan sensitivitas etik karena isu Hukum Keluarga Islam sering kali berkaitan dengan pengalaman personal seperti perceraian, konflik rumah tangga, kekerasan keluarga, perselingkuhan, maupun kehidupan seksual pasangan. Oleh sebab itu, pelaporan Netnografi perlu menjaga anonimitas, menghindari eksploitasi pengalaman pribadi, serta memastikan bahwa representasi terhadap komunitas digital dilakukan secara adil dan tidak merugikan kelompok yang diteliti.

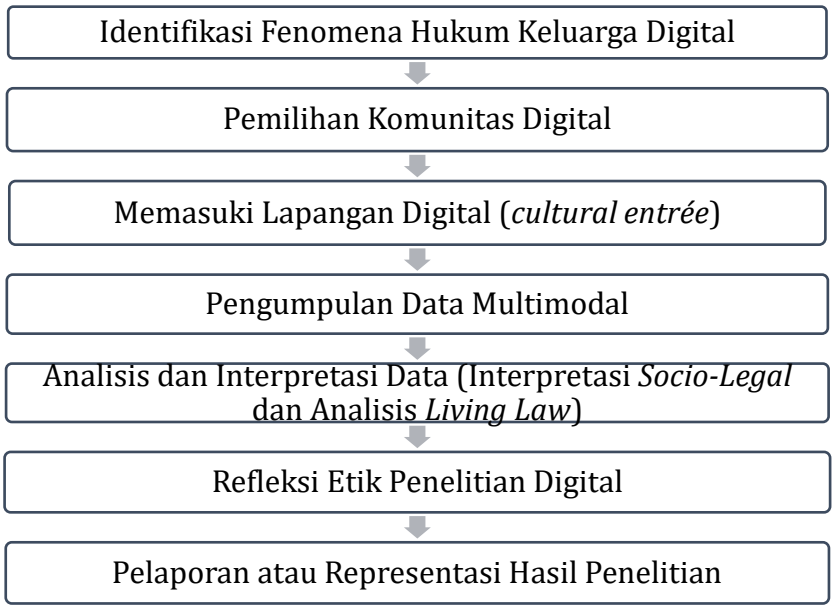
Dengan demikian, tahap pelaporan dalam Netnografi Hukum Keluarga Islam tidak hanya menghasilkan deskripsi mengenai budaya digital, tetapi juga membangun narasi *socio-legal* mengenai bekerjanya hukum dalam masyarakat virtual. Melalui integrasi *thick description*, interpretasi *socio-legal*, dan analisis *living law*, laporan Netnografi mampu memperlihatkan bagaimana hukum keluarga Islam

[65] Kozinets and Gambetti, *Netnography Unlimited*, 8.

tidak hanya ditemukan dalam teks normatif dan institusi formal, tetapi juga hidup, dinegosiasikan, dan terus mengalami transformasi melalui praktik masyarakat Muslim di ruang digital.

Berdasarkan tahapan tersebut, kerangka operasional Netnografi dalam penelitian Hukum Keluarga Islam dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar Kerangka Operasional Netnografi dalam Penelitian Hukum Keluarga Islam



Kerangka tersebut menunjukkan bahwa Netnografi dalam penelitian Hukum Keluarga Islam tidak hanya berfungsi sebagai teknik pengumpulan data dari internet, tetapi sebagai pendekatan metodologis untuk memahami transformasi hukum dalam masyarakat digital. Melalui integrasi netnografi, *socio-legal studies*, dan perspektif *living law*, penelitian Hukum Keluarga Islam dapat bergerak melampaui kajian normatif menuju pemahaman yang lebih empiris mengenai bagaimana hukum dipraktikkan, dinegosiasikan, dan mengalami perubahan dalam kehidupan Muslim kontemporer.

Tantangan Etik dan Agenda Pengembangan Metodologi

Penggunaan Netnografi dalam penelitian Hukum Keluarga Islam menghadirkan tantangan etik dan metodologis yang lebih kompleks dibandingkan penelitian sosial digital pada umumnya. Hal ini disebabkan objek kajian Hukum Keluarga Islam sering berkaitan dengan wilayah kehidupan yang sangat personal,

seperti perkawinan, perceraian, konflik rumah tangga, relasi seksual, perselingkuhan, kekerasan dalam keluarga, pengasuhan anak, serta relasi kuasa dalam keluarga. Oleh karena itu, persoalan etika dalam Netnografi tidak dapat dipahami hanya sebagai prosedur administratif penelitian, tetapi harus ditempatkan sebagai upaya melindungi martabat, privasi, dan keamanan subjek yang meninggalkan jejak kehidupannya dalam ruang digital.[66]

Salah satu persoalan utama dalam penelitian Netnografi adalah kaburnya batas antara ruang publik dan privat.[67] Dalam penelitian konvensional, batas antara keduanya relatif mudah dikenali melalui lokasi fisik. Namun dalam ruang digital, sebuah unggahan yang dapat diakses publik tidak selalu berarti dimaksudkan oleh pemiliknya sebagai data penelitian. Hal ini menjadi semakin sensitif dalam kajian Hukum Keluarga Islam karena banyak narasi digital berisi pengalaman personal seperti perceraian, kegagalan perkawinan, konflik pasangan, atau pengalaman menjadi korban perselingkuhan. Oleh karena itu, peneliti perlu memperlakukan identitas digital sebagai representasi manusia nyata, bukan sekadar kumpulan teks atau data yang tersedia secara online.[68]

Dalam konteks tersebut, prinsip transparansi, persetujuan (*informed consent*), anonimitas, dan perlindungan identitas tetap menjadi fondasi utama penelitian netnografi. Peneliti perlu mempertimbangkan kapan harus membuka identitas sebagai peneliti, meminta persetujuan anggota komunitas, serta menyamarkan identitas partisipan.[69] Namun, tantangan anonimitas dalam penelitian digital lebih kompleks karena identitas seseorang tidak hanya melekat pada nama pengguna (*username*), tetapi juga pada jejak digital (*digital traces*) seperti gaya bahasa, foto, lokasi, waktu unggahan, dan kutipan langsung yang dapat dilacak kembali melalui mesin pencari.[70]

Oleh karena itu, dalam penelitian Hukum Keluarga Islam yang membahas isu sensitif, teknik penyamaran (*cloaking*) menjadi bagian penting dari etika

[66] Kozinet, *Netnography*, 137.
[67] Kozinets and Gambetti, *Netnography Unlimited*, 93.
[68] Belk, *Handbook of Qualitative Research Methods in Marketing*, 135.
[69] Kozinet, *Netnography*, 147.
[70] Kozinet, *Netnography*, 144; Kozinet, *Netnography*, 2nd ed., 6.

penelitian.[71] Peneliti tidak cukup hanya mengganti nama pengguna dengan nama samaran, tetapi juga perlu mempertimbangkan perubahan detail tertentu yang memungkinkan identifikasi ulang (*re-identification*) tanpa menghilangkan makna akademik data. Pada penelitian mengenai perceraian, konflik rumah tangga, kekerasan keluarga, atau cyber intimacy, perlindungan identitas menjadi penting karena publikasi data dapat berdampak pada kehidupan sosial, psikologis, bahkan hukum bagi subjek penelitian.[72]

Tantangan berikutnya adalah validitas identitas digital. Berbeda dengan penelitian lapangan konvensional yang memungkinkan peneliti berinteraksi langsung dengan informan, komunitas digital menghadirkan kemungkinan adanya akun anonim, akun palsu, bot, atau identitas yang dikonstruksi secara strategis.[73] Dalam penelitian Hukum Keluarga Islam, persoalan ini penting karena peneliti perlu memastikan apakah narasi mengenai pengalaman keluarga, praktik keagamaan, atau pandangan hukum benar-benar berasal dari pengalaman sosial pengguna atau merupakan hasil manipulasi identitas digital. Oleh sebab itu, triangulasi melalui pola interaksi, konsistensi narasi, riwayat aktivitas akun, serta konteks komunitas menjadi bagian penting dari validasi data netnografi.

Perkembangan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) juga menghadirkan tantangan baru bagi penelitian netnografi. Kehadiran konten yang dihasilkan AI, akun otomatis, dan bot menyebabkan batas antara ekspresi manusia dan produksi algoritmik semakin kabur.[74] Penelitian Hukum Keluarga Islam yang menggunakan data digital perlu memperhatikan kemungkinan bahwa sebagian opini, komentar, atau narasi yang tersebar dalam ruang virtual bukan sepenuhnya merupakan ekspresi pengalaman manusia, melainkan hasil produksi atau amplifikasi teknologi. Kondisi ini menuntut peneliti untuk mengembangkan sensitivitas metodologis dalam membedakan praktik sosial autentik dengan aktivitas digital yang dimediasi algoritma.

[71] Kozinet, *Netnography*, 195.
[72] Kozinet, *Netnography*, 154–55.
[73] Kozinets and Gambetti, *Netnography Unlimited*, 312.
[74] Kozinets and Gambetti, *Netnography Unlimited*, 135.

Selain persoalan identitas, penelitian Netnografi juga menghadapi tantangan bias platform (*platform bias*). Media sosial tidak menampilkan realitas sosial secara netral karena algoritma menentukan konten apa yang lebih terlihat, tersebar, dan mendapatkan perhatian publik.[75] Dalam konteks Hukum Keluarga Islam, fenomena seperti perdebatan mengenai poligami, relasi gender, atau konflik rumah tangga yang viral tidak selalu menunjukkan pandangan mayoritas masyarakat Muslim, tetapi dapat merupakan hasil dari mekanisme algoritma yang mendorong konten kontroversial memperoleh visibilitas lebih tinggi. Oleh karena itu, peneliti harus membedakan antara popularitas digital dan representasi sosial.

Pengumpulan data digital dalam skala besar (*data scraping*) juga menghadirkan persoalan metodologis dan etik. Meskipun teknologi memungkinkan peneliti mengambil ribuan komentar, unggahan, atau interaksi pengguna, kemudahan akses data tidak secara otomatis memberikan legitimasi etik untuk menggunakannya.[76] Penelitian Netnografi dalam bidang Hukum Keluarga Islam perlu mempertimbangkan konteks kemunculan data, ekspektasi privasi pengguna, aturan platform, serta potensi risiko yang muncul akibat penggunaan data tersebut.

Berbagai tantangan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan Netnografi dalam penelitian Hukum Keluarga Islam tidak hanya membutuhkan adaptasi teknis, tetapi juga pembaruan epistemologis. Penelitian hukum keluarga di era digital perlu bergerak dari sekadar mengkaji teks hukum menuju pemahaman mengenai bagaimana hukum hidup dalam masyarakat digital. Oleh karena itu, agenda pengembangan metodologi ke depan adalah membangun model penelitian yang mampu mengintegrasikan analisis norma hukum, praktik sosial digital, etika teknologi, dan pemahaman terhadap budaya algoritmik.

Dengan demikian, Netnografi dapat menjadi salah satu pendekatan penting dalam pengembangan kajian *socio-legal* Hukum Keluarga Islam. Melalui Netnografi, peneliti tidak hanya dapat mengamati bagaimana masyarakat Muslim berbicara tentang hukum keluarga di ruang digital, tetapi juga memahami bagaimana norma

[75] Kozinets and Gambetti, *Netnography Unlimited*, 310.
[76] Kozinet, *Netnography*, 137; Kozinets and Gambetti, *Netnography Unlimited*, 256.

keluarga Islam dibentuk, dinegosiasikan, diperdebatkan, dan mengalami transformasi sebagai bagian dari *living law* masyarakat digital.

D. KESIMPULAN

Transformasi kehidupan masyarakat Muslim di era digital menunjukkan bahwa perubahan teknologi tidak hanya melahirkan bentuk komunikasi baru, tetapi juga menggeser ruang sosial tempat hukum keluarga Islam dipahami, dipraktikkan, dan dinegosiasikan. Artikel ini menemukan bahwa ruang digital telah berkembang menjadi arena pembentukan *living law* baru, di mana norma keluarga Islam tidak hanya bersumber dari institusi formal seperti pengadilan, lembaga keagamaan, atau teks normatif, tetapi juga dibentuk melalui interaksi masyarakat dalam komunitas virtual. Fenomena konsultasi keluarga daring, diskursus perkawinan dan perceraian di media sosial, komunitas parenting Islami, perdebatan mengenai relasi gender dan poligami, hingga praktik *cyber intimacy* menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam semakin hadir sebagai praktik sosial yang berlangsung dalam ekosistem digital.

Berdasarkan perubahan tersebut, artikel ini berargumentasi bahwa transformasi objek kajian Hukum Keluarga Islam harus diikuti oleh transformasi metodologi penelitian. Pendekatan normatif dan penelitian lapangan konvensional tetap memiliki kontribusi penting, tetapi memiliki keterbatasan dalam menjangkau fenomena hukum yang terbentuk melalui interaksi digital yang cair, anonim, multimodal, dan berbasis jejaring. Oleh karena itu, Netnografi dapat ditempatkan sebagai pendekatan metodologis yang relevan dalam kajian *socio-legal* karena memungkinkan peneliti memahami hubungan antara norma hukum (*law in books*) dengan praktik hukum masyarakat (*law in action*) yang berlangsung dalam komunitas digital.

Temuan utama artikel ini menunjukkan bahwa Netnografi dalam penelitian Hukum Keluarga Islam tidak dapat dipahami sekadar sebagai teknik pengumpulan data *online* atau pemindahan etnografi ke internet. Netnografi perlu dikonstruksi sebagai kerangka metodologis yang mengintegrasikan observasi komunitas virtual, analisis jejak digital, interpretasi *socio-legal*, dan pembacaan *living law*. Melalui kerangka tersebut, penelitian Hukum Keluarga Islam dapat mengungkap bagaimana

masyarakat Muslim memahami, menerima, menegosiasikan, atau bahkan mengkritik norma hukum keluarga melalui praktik digital sehari-hari.

Artikel ini juga menawarkan kerangka operasional penggunaan Netnografi dalam penelitian Hukum Keluarga Islam yang meliputi identifikasi fenomena hukum keluarga digital, pemilihan komunitas virtual, observasi partisipatif digital, pengumpulan data multimodal, interpretasi socio-legal dan analisis *living law*, refleksi etik, serta pelaporan. Kerangka tersebut menunjukkan bahwa penelitian hukum keluarga di era digital tidak hanya membutuhkan kemampuan membaca teks hukum, tetapi juga kemampuan memahami budaya digital, pola komunikasi virtual, algoritma platform, serta dinamika pembentukan otoritas hukum dalam masyarakat jaringan.

Kontribusi utama artikel ini terletak pada pengembangan perspektif metodologis dalam studi Hukum Keluarga Islam dengan menawarkan integrasi antara Netnografi, *socio-legal studies*, dan teori *living law*. Dengan demikian, artikel ini memperluas orientasi penelitian Hukum Keluarga Islam yang selama ini banyak berpusat pada kajian normatif menuju pendekatan yang lebih empiris dan kontekstual terhadap praktik hukum masyarakat Muslim digital. Netnografi memberikan peluang untuk memahami hukum bukan hanya sebagai aturan tertulis, tetapi sebagai praktik sosial yang terus berkembang melalui pengalaman dan interaksi masyarakat.

Meskipun demikian, artikel ini memiliki keterbatasan karena masih bersifat konseptual dan belum menerapkan kerangka Netnografi tersebut pada komunitas digital tertentu. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu menguji penerapan model ini melalui studi empiris terhadap berbagai fenomena Hukum Keluarga Islam digital, seperti komunitas korban perceraian atau perselingkuhan, konsultasi keluarga online, gerakan dakwah keluarga di media sosial, komunitas parenting Muslim, maupun perdebatan hukum keluarga dalam platform digital. Selain itu, penelitian lanjutan juga perlu mengembangkan standar etik Netnografi hukum yang lebih spesifik untuk menghadapi tantangan baru seperti kecerdasan buatan, bias algoritma, validitas identitas digital, dan perlindungan data pribadi dalam penelitian hukum keluarga di ruang virtual.

E. REFERENSI

Achmad, Zainal Abidin, and Rachmah Ida. "Etnografi Virtual Sebagai Teknik Pengumpulan Data Dan Metode Penelitian." *The Journal of Society and Media* 2, no. 2 (October 2018): 130–45. https://doi.org/10.26740/jsm.v2n2.p130-145.

Addeo, Felice, Angela Delli Paoli, Maria Esposito, and Maria Ylenia Bolcato. "Doing Social Research on Online Communities: The Benefits of Netnography." *ATHENS JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES* 7, no. 1 (December 2019): 9–38. https://doi.org/10.30958/ajss.7-1-1.

Agustian, Dimas Joni, Anis Endang Sm, and Vethy Octaviani Octaviani. "Netnografi Pesan Moral Dalam Vlog Atap Negeri Fiersa Besari." *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik* 11, no. 1 (June 2024): 381–88. https://doi.org/10.37676/professional.v11i1.6341.

Belk, Russell W. *Handbook of Qualitative Research Methods in Marketing*. Edward Elgar Publishing, 2006.

Castells, Manuel. *The Rise of the Network Society*. Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell, 2010.

Costello, Leesa, Marie-Louise McDermott, and Ruth Wallace. "Netnography: Range of Practices, Misperceptions, and Missed Opportunities." *International Journal of Qualitative Methods* 16, no. 1 (December 2017): 1609406917700647. https://doi.org/10.1177/1609406917700647.

Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Ehrlich, Eugen. *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Harvard University Press, Massachusetts, 1936. http://archive.org/details/dli.ministry.13242.

———. *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Transaction Publishers, 2002.

Hakken, David. *Cyborgs@cyberspace: An Ethnographer on the Electronic Frontier*. New York: Routledge., 1999.

Hine, Christine. *Ethnography for the Internet: Embedded, Embodied and Everyday*. London: Bloomsbury Academic, 2015.

———. *Virtual Ethnography*. 2nd ed. London: Sage Publications, 2000.

Indra Pratama, Bayu. *Etnografi Dunia Maya Internet*. Malang: UB Media, 2017.

"Instagram." Accessed May 29, 2026. https://www.instagram.com/adab.suami.istri/.

"———." Accessed May 29, 2026. https://www.instagram.com/rumah.tanggasakinah/.

"———." Accessed May 29, 2026. https://www.instagram.com/reminderistrisholihah/.

"———." Accessed May 29, 2026. https://www.instagram.com/dr.aisyahdahlan.id/.

"———." Accessed May 29, 2026. https://www.instagram.com/setelahnikah.id/.

"———." Accessed May 20, 2026. https://www.instagram.com/setelahnikah.id/.

Irianto, Sulistyowati, Sidharta, and Eds. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.

Iskandar, Fikrisya Ariyani, and Indira Irawati. "Penelitian Etnografi Virtual dalam Mengkaji Fenomena Masyarakat Informasi di Media Sosial: Tinjauan Literatur Sistematis." *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, dan Informasi* 7, no. 4 (December 2023): 4. https://doi.org/10.14710/anuva.7.4.679-696.

Kautsarina, Kautsarina. "Perkembangan Riset Etnografi di Era Siber : Tinjauan Metode Etnografi Pada Dark Web." *Masyarakat Telematika Dan Informasi : Jurnal Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi* 8, no. 2 (March 2018): 145. https://doi.org/10.17933/mti.v8i2.109.

Kozinet, Robert V. *Netnography, Doing Ethnographic Research Online*. London: Sage Publications, 2010.

———. *Netnography Redefine*. 2nd ed. London: Sage Publications, 2015.

Kozinets, Robert. *Netnography: Doing Ethnographic Research Online*. 2010.

Kozinets, Robert V., and Rossella Gambetti. *Netnography Unlimited: Understanding Technoculture Using Qualitative Social Media Research*. Routledge, 2020.

Latief, Rahmawati. "Fenomena Cancel Culture, Kecaman Komunikasi, dan Kesehatan Mental Netizen di Instagram." *AL-IRSYAD AL-NAFS: JURNAL BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM* 10, no. 1 (May 2023): 1. https://doi.org/10.24252/al-irsyad.

Markham, Annette N. *Life Online: Researching Real Experience in Virtual Space*. Walnut Creek, CA: AltaMira Press, 1998.

Maulidya, Meita Nur, and Medhy Aginta Hidayat. "Studi Netnografi Deteritorialisasi Budaya Hallyu Di Kalangan Penggemar Drama Korea." *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 9, no. 2 (December 2023): 146–59. https://doi.org/10.23887/jiis.v9i2.69289.

Mayasari, Fitria. "Etnografi Virtual Fenomena Cancel Culture Dan Partisipasi Pengguna Media Terhadap Tokoh Publik Di Media Sosial." *Journal of Communication and Society* 1, no. 01 (June 2022): 01. Communication. https://doi.org/10.55985/jocs.v1i01.15.

Musarrofa, Ita, Nur Musyafa'ah, and Rajali Aji. "Digital Intimacy in Islamic Family Law: Applying the Ilḥaq Method to Marital Sexual Relations Through

Cybersex." *Jurnal Hukum Islam* 23, no. 2 (December 2025): 653–84. https://doi.org/10.28918/jhi.v23i2.09.

Musarrofa, Ita, and Holilur Rohman. "'Urf of Cyberspace: Solutions to the Problems of Islamic Law in the Digital Age." *Al-Ahkam* 33, no. 1 (April 2023): 1. https://doi.org/10.21580/ahkam.2023.33.1.13236.

Nasrullah, Rulli. *Etnografi Virtual, Riset Komunikasi, Budaya Dan Sosioteknologi Di Internet*. Cet. 5. Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2022.

———. *Teori Dan Riset Media Siber (Cybermedia)*. Jakarta: Kencana, 2022.

Nurlaelawati, Euis. *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010.

Padricelli, Giuseppe Michele, Gabriella Punziano, and Barbara Saracino. "Virtual vs Digital: Examples of Netnography and Digital Ethnography in Tourism Studies for a Comparison between Methods." *ATHENS JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES* 8, no. 4 (August 2021): 259–78. https://doi.org/10.30958/ajss.8-4-4.

Papakostas, Christos. "Mediating the Sacred in the Digital Age: Computational Approaches to Religious Practice, Ethics, and Discourse." *Lect. Notes Networks Syst.* 1706 LNNS (2026): 237–50. https://doi.org/10.1007/978-3-032-10827-2_19.

Roseline, Roseline, Julius Julius, Laura Christie Abigail Boseke, and Setika Sidhik Nurhidayat. "Cancel Culture Di Twitter: Etnografi Virtual Kasus Gofar Hilman Dan Radio Prambors Di Akun @Prambors." *Cakrawala - Jurnal Humaniora* 23, no. 1 (June 2023): 1. https://doi.org/10.31294/jc.v23i1.13848.

Sarah Pink, H. Horst, John Postill, Larissa Hjorth, T. Lewis, J. Tacchi, and eds. *Digital Ethnography: Principles and Practice.* London: Sage Publications, 2016.

Setiadarma, Dani, and Mariko Rizkiansyah. "Netnography Studies in Indonesian and International Youtube Community at 411 Rallies in Jakarta." *Proceedings of The International Conference on Social Sciences (ICSS)* 1, no. 1 (January 2018). https://jurnal.umj.ac.id/index.php/icoss/article/view/2336.

Skageby, Jorgen. "Online Ethnographic Methods: Towards a Qualitative Understanding of Virtual Community Practices." In *ResearchGate*. n.d. Accessed July 9, 2025. https://www.researchgate.net/publication/232656867_Online_ethnographic_methods_Towards_a_qualitative_understanding_of_virtual_community_practices.

Smith, Susan E., Nina Sivertsen, Lauren Lines, and Anita De Bellis. "Netnography: A Novel Methodology for Nursing Research." *Journal of Advanced Nursing* 79, no. 11 (2023): 4207–17. https://doi.org/10.1111/jan.15798.

TikTok. “Konsultasi Hukum Keluarga (@kantorhukum_jiwamulia).” Accessed May 29, 2026. https://www.tiktok.com/search?q=hukum%20wanita%20pcost%20foto%20di%20sosmed&t=1780010439202.

———. “Seputar Keluarga Kita (@seputarkeluargakita).” Accessed May 29, 2026. https://www.tiktok.com/@seputarkeluargakita.

Wheeler, Deborah L. “(Virtual) Ethnography and the Study of the Palestinian-Israeli (Digital) Confict: Refections on Why Words (Don’t) Matter.” In *Foundations in Cyber-Ethnography: A Cross-Cultural Approach*, edited by Erica Zimmerman and Clementine Fujimura, 163–94. Bloomsbury Publishing Plc., 2026.